

IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL NELAYAN DAN PEMILIK BAGANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA DI KELURAHAN WANDOKA KABUPATEN WAKATOBI MENURUT EKONOMI SYARIAH

Eci Rawia*

Email: Ecirawia133@gmail.com

Ekonomi Syariah/Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wakatobi
Jl. Ediarto Rusmin, BAE, No. 17 Pongo, Wangi-Wangi, Wakatobi

La Ode Aslan

Email: laodeaslansatiwakatobi@gmail.com

Ekonomi Syariah/Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wakatobi
Jl. Ediarto Rusmin, BAE, No. 17 Pongo, Wangi-Wangi, Wakatobi

Sitti Rahma Gurudin

Email: sittirahmastaiwakatobi@gmail.com

Ekonomi Syariah/Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Wakatobi
Jl. Ediarto Rusmin, BAE, No. 17 Pongo, Wangi-Wangi, Wakatobi

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 2025-05-11

Revised: 2025-06-05

Accepted: 2025-06-18

Kata Kunci:

Bagi_Hasil, Pemilik_Bagang,
Nelayan, Kesejahteraan

Keywords:

Profit_Sharing, Mule_Owner,
Fishermen, Welfare

ABSTRAK

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik bagang di Kelurahan Wandoka menimbulkan beberapa persoalan yang menjadi bagian dari syarat, rukun serta pelaksanaan kerjasama. Misalnya, apabila terdapat kerugian, nelayan juga turut menanggung kerugian tersebut, bahkan nelayan yang baru ikut melautpun akan dianggap telah berutang dari kerugian sebelumnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi prespektif Ekonomi Syariah. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di Kelurahan Wandoka, Kabupaten Wakatobi, merupakan praktik yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat pesisir. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil ini umumnya menggunakan pola 2:1, di mana 1 bagian hasil tangkapan diberikan kepada nelayan dan 2 kepada pemilik bagang. Kemudian, pendapatan keluarga di kelurahan wandoka meningkat dan dapat menyekolahkan anak mereka hingga perguruan tinggi dan sumber pendapatanutamanya adalah bagi hasil dari bagang. Selain itu, sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik bagang dan nelayan sudah sesuai prinsip ekonomi syariah akrena tidak ada unsur penipuan dan sudah disepakati diawal secara bersama-sama.

ABSTRACT

The profit-sharing agreement made by fishermen and bagang owners in Wandoka Village raises several issues that are part of the terms, conditions and implementation of cooperation. For example, if there is a loss, fishermen also bear the loss, even fishermen who have just joined the sea will be considered to have owed from the previous loss. The purpose of this research is to find out the extent of the implementation of the profit sharing system of fishermen and bagang owners in increasing family income in Wandoka Village, Wakatobi Regency in the perspective of Sharia Economics. The type of research is field research, namely research whose data and information are sourced from the field that is dug intensively. The results showed that the profit-sharing system between fishermen and bagang owners in Wandoka Village, Wakatobi Regency, is a practice that has been going on for generations and is an important part of the coastal community's economy. In practice, this profit-sharing system generally uses a 2:1 pattern, where 1 part of the catch is given to the fisherman and 2 to the bagang owner. Then, the income of families in the wandoka village increased and could send their children to college and the main source of income was profit sharing from bagang. In addition, the profit-sharing system applied by bagang owners and fishermen is in accordance with sharia economic principles because there is no element of fraud and has been agreed upon at the beginning together.

PENDAHULUAN

Kabupaten Wakatobi adalah salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Dengan area dominan lautan, maka masyarakat Wakatobi banyak memanfaatkan hasil lautnya sebagai nelayan. Terutama di Kelurahan Wandoka kecamatan Wangi-Wangi. Masyarakat Kelurahan Wandoka banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Hal ini di buktikan dengan banyaknya masyarakat Wandoka yang membuat bagang atau alat penangkap ikan menggunakan jaring dan lampu.

Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka cenderung bekerja secara berkelompok dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi hasil laut, hal ini juga dilakukan pada masyarakat Kelurahan Wandoka di mana mereka melakukan strategi untuk memperoleh pendapatan yang lebih menguntungkan, misalnya nelayan yang memiliki cukup modal namun tidak mampu mengelolanya seorang diri. Di sisi lain, ada pula nelayan yang tidak memadai dalam hal modal (modal tenaga) namun memiliki kemauan untuk bekerja. Hal inilah yang mendorong terjadinya kerja sama antara nelayan dan pemilik bagang untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga masing-masing, maka dalam pengelolaan modal usaha perikanan laut, pemilik modal mencari dan merekrut keluarga, kerabat atau warga sekampung yang merupakan nelayan individu tapi

kurang terpenuhi dalam hal permodalan untuk dijadikan buruhnya. Setelah direkrut, nelayan buruh mengikatkan diri ke pemilik modal, penetapan-penetapan aturanpun dilakukan setelah ada kesepakatan dari dua belah pihak dan dianggap menguntungkan satu sama lain. sistem kerja kelompok ini menggunakan perahu berbagai jenis saat melaut, salah satunya adalah Bagang, kapal tersebut menggunakan jaring atau dari sebagai perangkap untuk menangkap ikan di laut (Multazam, 2018).

Meningkatkan pendapatan keluarga nelayan, peran ganda wanita atau istri nelayan yaitu sebagai istri yang melakukan tugas atau pekerjaan serta mencari nafkah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada juga wanita yang menjadi tulang punggung dalam keluarga karena suaminya bekerja musiman atau tidak bekerja sama sekali sehingga mengandalkan penghasilan istrinya. Oleh karena itu, peran wanita cukup besar dalam meningkatkan perekonomian keluarga (Bawolye et al., 2019).

Peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan dapat dilakukan melalui upaya: pemberdayaan terhadap anggota rumah tangga yang sudah masuk kedalam angkatan kerja aktif, melalui pelatihan keterampilan dibidang perikanan maupun non perikanan dan pendampingan usaha yang diimplementasikan pada waktu dan sasaran yang tepat yang mampu mengatasi kemiskinan pada rumah tangga nelayan

Ekonomi syariah juga dikenal kerja sama yang menggunakan sistem bagi hasil, baik dalam perbankan maupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam Islam kerjasama bagi hasil dikenal dengan istilah mudharabah. Secara teknis, bagi hasil (mudharabah) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Al-Qur'an juga sudah menjelaskan tentang bagaimana pandangan Islam menyikapi proses bagi hasil sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya di dalam Q.S An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Ibnu Jarir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan karena pada waktu orang-orang Arab banyak yang melakukan kegiatan memakan harta dengan cara yang tidak syar’i. banyak orang-orang Arab pada waktu itu mereka mencari laba atau pun keuntungan dengan jalan yang tidak sesuai atau jalan yang tidak sah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan tipu menipu yang seolah-olah itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Seperti halnya yang digambarkan oleh Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Jariri seorang melakukan transaksi untuk membeli kepada temannya sebuah baju atau pakaian tetapi dengan syarat apabila dia tidak menyukai terhadap pakaian tersebut mereka mengembalikannya dengan penambahan satu dirham dari harga asal, padahal sesungguhnya kegiatan transaksi jual beli harus dilakukan dengan suka sama suka atau penuh keridhoan tanpa adanya unsur penipuan diantara para pihak (Munandar & Ridwan, 2023).

Sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah adalah mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu usaha, berdasarkan kesepakatan bersama. Prinsip ini berbeda dengan bunga (riba) yang dilarang dalam syariah, karena keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan hasil usaha yang sebenarnya, bukan berdasarkan penetapan di awal (Karim & Islatn, 2003). Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik bagang di Kelurahan Wandoka menimbulkan beberapa persoalan yang menjadi bagian dari syarat, rukun serta pelaksanaan kerjasama. Misalnya, apabila terdapat kerugian, nelayan juga turut menanggung kerugian tersebut, bahkan nelayan yang baru ikut melautpun akan dianggap telah berutang dari kerugian sebelumnya. Persoalan yang timbul ini diakibatkan karena perjanjian yang dilakukan bersifat lisan dan tidak adanya perjanjian tertulis, sehingga belum diketahui secara pasti bagaimana akad sistem bagi hasil nelayan yang berlangsung di Kelurahan Wandoka. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengkaji *“Implementasi Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi Menurut Ekonomi Syariah”*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan penelitian yaitu mencari data terjun langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh data yang konkrit yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Hadi, 2001).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong & Surjaman, 2014). Oleh sebab itu, pendekatan deskriptif kualitatif dilakukan untuk proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati dengan menggunakan logika alamiah (Azwar, 2017).

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Wandoka Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang, data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya (Danim, 2002). Selain itu juga terdapat *triangulasi* data. *Triangulasi* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumberdata yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber (Darwin et al., 2021). Untuk memperoleh yang tepat dalam penelitian, peneliti menggunakan data primer yang dari observasi, wawancara, dan Dokumentasi (Sujarweni, 2014).

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, karena dalam proses pengumpulan data menekankan pada wawancara mendalam terhadap narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi mengenai judul. Narasumber atau informan adalah pemberian informasi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian kualitatif. Instrumen penelitian yang dimaksud adalah ayat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini alat yang digunakan antara lain ialah perekam (*Tipe-Recorder*) untuk wawancara langsung, kamera dan Personal komputer (Achjar et al., 2023).

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Jumlah Pertanyaan	Sumber Data
1	Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik Bagang di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi	1. Persentase 2. Bagi Untung dan Bagi Rugi 3. Jaminan 4. Menentukan Besarnya <i>Nisbah</i> Keuntungan	36	1. Pemilik bagan 2. Nelayan 3. Kepala lingkungan
2	Pendapatan keluarga di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi	1. Sumber pemasukan. 2. Pengeluaran. 3. Pendidikan. 4. Kesehatan	36	1. Pemilik bagan 2. Nelayan 3. Kepala lingkungan
3	Implementasi sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagan dalam meningkatkan pendapatan keluarga di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi	QS An-Nisa/4: 29 QS Al-Mulk /67:15	9	1. Pemilik bagan 2. Nelayan 3. Kepala lingkungan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi tehnik. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh memiliki jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari peneliti, serta melakukan cross chek (mengkaji ulang) data dengan sumber data tehnik yang berbeda (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi

Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Kelurahan Wandoka melibatkan dua pihak yakni nelayan dan pemilik Bagang. Masyarakat di Kelurahan wandoka, Khususnya daerah pesisir pantai sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, nelayan terbagi menjadi dua yakni nelayan buruh dan nelayan juragan, atau biasa disebut punggawa nelayan. Akad

mudharabah antara nelayan dan pemilik bagang di Kelurahan Wandoka merupakan usaha antara pemililik modal dengan nelayan, dimana pihak pemilik modal yaitu pemilik bagang menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan nelayan melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis bagi pemilik bagang yang harus ditanggung.

Presentase

Berdasarkan observasi yang dilakukan presentase hasil tangkapan untuk pemilik bagang dan nelayan adalah 2:1. Untuk menguji hal ini peneliti melakukan wawancara. Hasil wawancara dengan pemilik bagang mengatakan bahwa:

“Penentuan presentase itu adalah kesepakatan dengan nelayan yaitu 3 bagian dimana 2 bagian untuk saya pemilik bagang dan 1 bagian untuk nelayan”

Senada dengan yang diucapkan oleh nelayan tentang presentase hasil tangkapan nelayan mengatakan bahwa:

“Presentase yang saya dapatkan dalam penangkapan ikan yaitu, misal hasil penangkapan itu 3 ton, saya sebagai nelayan dapat 1 ton dan pemilik bagang mendapatkan 2 ton”

Jumlah presentase ini selalu tetap atau berubah berdasarkan kondisi tertentu. Hasil wawancara dengan pemilik bagang mengatakan bahwa:

“Iya, ada beberapa faktor, misalnya jika biaya operasional seperti bahan bakar dan logistik ditanggung oleh saya, maka presentase pembagiannya akan lebih besar, tetapi apabila nelayan menanggung sebagian biaya, maka nelayan bisa mendapatkan porsi yang lebih besar dari hasil tangkapan”

Hal ini sejalan dengan yang diucapkan oleh nelayan tentang perubahan presentase berdasarkan kondisi tertentu mengatakan bahwa:

“Ada kondisi dimana presentasinya bisa lebih besar atau lebih kecil tergantung biaya yang kami keluarkan untuk biaya operasional seperti bahan bakar dan logistik. Jika saya meggung sebagian biaya maka saya akan mendapatkan lebih banyak bagian dari hasil tangkapan”

Bagi Untung dan Bagi Rugi

Proses pembagian keuntungan antara pemilik bagang dan nelayan tidak metode tertentu yang digunakan. Berdasarkan hasil observasi tidak ada metode tertentu dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Untuk menguji hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik bagang yang mengatakan bahwa:

“tidak ada metode tertentu dalam pembagian keuntungan semuanya ditentukan dengan kesepakatan tadi yaitu 3 bagian dimana 2 bagian untuk saya dan 1 bagian untuk nelayan”

Hal ini sama dengan yang diucapkan nelayan tentang metode pembagian keuntungan antara pemilik bagang dan nelayan yang mengatakan bahwa:

“tidak ada metode khusus sebenarnya karena semua sudah kami sepakati diawal bahwa untuk pembagian keuntungan itu 2 bagian untuk pemilik bagang dan 1 bagian untuk saya sendiri”

Pembagian keuntungan itu sendiri didasarkan terhadap kesepakatan bersama dan mereka merasa bahwa pembagian seperti ini sudah adil. wawancara dengan pemilik bagang mengatakan bahwa:

“iya, karena hal ini sudah kami sepakati bersama”

Senada dengan yang diucapkan oleh nelayan tentang keadilan dalam pembagian keuntungan mengatakan bahwa:

“saya rasa ini sudah adil, karena ini sudah menjadi kesepakatan kami diawal sebelum saya mulai bekerja sebagai nelayan di bagang milik beliau”

Jika terjadi kerugian, bagaimana pembagia kerugian dilakukan. Wawancara dengan pemilik bagang mengatakan bahwa:

“untuk kerugian sendiri kami tetap membagi hasil tangkapan sesuai yang disepakati di awal”

Senada yang diucapkan oleh nelayan tentang pembagian kerugian yang mengatakan bahwa :

“pembagian kerugianatau apalah namanya itu saya dan pemilik bagang hanya membagi hasil yang didapatkan, banyak dan sedikitnya hasil yang didapatkan kami tetap membaginya sesuai dengan kesepakatan awal”

Pembagian keuntungan dan kerugian tidak ada aturan yang mebgikat akan hal itu. Hal ini dilakukan semata-mata karena adanya kesepakatan bersama di awal. hasil wawancara dengan kepala lingkungan mengatakan bahwa:

“sebagai kepala lingkungan tidak ada aturan yang mengikat tentang pembagian keuntungan di kampung ini, semua itu murni kesepakatan dari pemilik bagang dan nelayan yang memang menurut mereka dari dulu sudah adil pembagian seperti itu”

Pembagian untung rugi antara pemilik bagang dan nelayan tidak ada aturan khusus semuanya dilakukan sesuai kesepakatan awal, banyak dan tidaknya hasil tangkapan nelayan tetap akan dibagi sesuai kesepakatan awal karena sistem yang digunakan adalah bagi hasil. Semakin banyak tangkapan yang didapat maka semakin banyak ula keuntungan yang didapatkan oleh nelayan dan pemilik bagang.

Jaminan

Jika nelayan mengalami kecelakaan saat bekerja, tidak ada jaminan atau asuransi formal yang diberikan pemilik bagang kepada nelayan. Untuk menguji hal ini peneliti melakukan wawancara. Hasil wawancara dengan pemilik bagang mengatakan bahwa:

“saat ini belum ada asuransi formal, tetapi jika terjadi kecelakaan kami biasanya membantu biaya pengobatan dengan cara menyerahkan uang tunai secara langsung kepada nelayan”

Senada dengan yang diucapkan oleh kepala lingkungan tentang jaminan keselamatan nelayan yang mengatakan bahwa:

“saat ini belum ada, tetapi kami sudah mulai mendaftarkan para nelayan ke BPJS ketenagakerjaan agar mereka lebih terindungi bila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan”

Biaya perawatan bagang dan alat tangkap jika terjadi kerusakan ditanggung langsung oleh pemilik. Hasil wawancara dengan pemilik bagang mengatakan bahwa:

“secara umum itu merupakan tanggung jawab saya sebagai pemlik bagang, tetapi kalau ada alat kecil yang rusak akibat kelalaian nelayan, mereka biasanya ikut membantu mengganti atau memperbaikinya”

Ini sejalan dengan hasil wawancara dari nelayan tentang kerusakan alat tangkap mengatakan bahwa:

“kalau rusak karena pemakaian biasa, pemilik bagang ang menanggung. Tapi kalau terjadi kerusakan karena kelalaian saya, biasanya saya ikut bertanggung jawab, minimal membantu memperbaiki alat yang rusak”

Jika nelayan ingin berhenti bekerja apakah ada ketentuan tertentu yang harus dipenuhi. Hasil observasi yang dilakukan tidak ada ketentuan khusus. Untuk menguji hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik bagang mengatakan bahwa:

“tidak ada ketentuan khusus yang mengatur hal ini, tetapi saya berharap mereka bisa memberitahu jauh-jauh hari agar kami bisa mencari pengganti”

Hal ini sejalan dengan yang diucapkan oleh nelayan tentang ketentuan khusus apabila nelayan berhenti bekerja mengatakan bahwa:

“tidak ada ketentuan khusus ataupun denda yang harus dibayarkan, kami hanya perlu memberitahu lebih awal agar pemilik bisa mencari pengganti”

Sistem bagi hasil antara pemilik bagang dan nelayan masih didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan lisan,. Jaminan bagi nelayan masih terbatas, terutama terkait pendapatan minimum dan asuransi kecelakaan. Meski demikian ada bentuk solidaritas dari pemilik bagang dalam memberikan bantuan jika nelayan mengalami kecelakaan. Namun untuk meningkatkan perlindungan nelayan, perjanjian tertulis dan program asuransi perlu lebih diperhatikan.

Menentukan Besarnya Nisbah atau Keuntungan

Dalam menentukan besarnya nisbah dalam sistem bagang terdapat pembagian keuntungan antara pemilik bagang dan nelayan, nisbah atau keuntungan ini biasanya didasarkan pada perjanjian bersama, bergantung pada modal, tenaga kerja, dan resiko yang ditanggung oleh setiap pihak. Biasanya keuntungan dibagikan mengikut sumbangan modal tenaga kerja dimana pemilik bagang menyediakan modal utama seperti bagang, lampu, jaring dan kos penyelenggaraan, sedangkan nelayan mengendalikan operasi penangkap ikan, menjaga alat tangkap, dan memastikan hasil diperoleh dengan baik. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa ada beberapa faktor utama yang menentukan besarnya Nisbah. Untuk menguji hal ini kami melakukan wawancara dengan pemilik bagang yang mengatakan bahwa:

“kami menentukan nisbah berdasarkan beberapa faktor utama seperti biaya operasional,, jumlah tenaga kerja, dan modal awal yang dikeluarkan untuk membuat atau merawat bagang. Itulah alasan mengapa kami menggunakan sistem 2:1 dimana 2 bagian untuk saya sendiri dan 1 bagian untuk nelayan, dan ini sudah disepakati

diawal karena hampir semua biaya operasional seperti bahan bakar, perbaikan alat dan kebutuhan lain saya yang tanggung”

Ini sejalan dengan yang diucapkan oleh nelayan yang mengatakan bahwa:

Iya, saya dan pemilik bagang menentukan nisbah dengan mempertimbangkan biaya operasional dan modal awal itulah mengapa pemilik bagang mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada kami para nelayan”

Jika ada ketidakpuasan terkait pembagian keuntungan biasanya bagaimana cara menyelesaikannya. Hasil wawancara dengan dengan pemilik bagang mengatakan bahwa:

“jika ada keluhan atau ketidakpuasan kami bicarakan dengan baik-baik. Kadang kami libatkan kepala lingkungan atau tokoh masyarakat untuk mencari solusi yang terbaik”

Ini sejalan dengan yang diucapkan oleh kepala lingkungan yang mengatakan bahwa:

“biasanya mereka bicarakan baik-baik dulu. Tetapi apabila tidak menemukan solusi terbaik mereka biasanya meminta bantuan saya atau tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan permasalahan mereka”

Penentuan nisbah keuntungan antara pemilik bagang dan nelayan didasarkan pada faktor biaya operasional, modal awal dan kesepakatan bersama. Presentase yang umumnya digunakan yaitu 2:1 dimana 2 bagian untuk pemilik bagang dan 1 bagian untuk nelayan . meskipun tidak ada aturan baku sistem ini dianggap cukup adil oleh kedua pihak. Jika ada ketidakpuasan akan pembagian nisbah penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah.

Pendapatan Keluarga di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi

Pendapatan didefinisikan sebagai jumlah hasil ekonomi yang diperoleh baik oleh pemilik bagang maupun nelayan dari kegiatan penangkapan ikan setelah dikurangi biaya operasional yang dikeluarkan dalam proses tersebut. Pendapatan sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah tangkapan, harga jual ikan, kondisi cuaca, dan biaya operasional yang dikeluarkan selama proses penangkapan.

Sumber Pemasukan

Berdasarkan hasil observasi Sumber pemasukan utama bagi pemilik bagang adalah hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Untuk membuktikan hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik bagang yang mengatakan bahwa

“Bagi saya, sumber pemasukan utama berasal dari hasil tangkapan ikan yang dijual setiap hari. Saya memiliki beberapa bagang yang tersebar di area laut sekitar, dan nelayan yang bekerja untuk saya akan membawa hasil tangkapan mereka, yang kemudian akan dibagi berdasarkan kesepakatan”

Ini sejalan dengan yang dikatakan oleh nelayan yang mengatakan bahwa:

“Sumber pemasukan utama saya adalah hasil tangkapan ikan yang saya bawa setiap hari dari bagang. Selain itu, kadang-kadang saya juga menangkap udang atau cumi, yang bisa memberikan penghasilan tambahan”

Sumber pendapatan terbesar bagi pemilik bagang dan nelayan adalah dari hasil tangkapan ikan di bagang ini akan tetapi ada juga pekerjaan lain yang menjadi tambahan penghasilan bagi nelayan ketika tidak melaut. Hasil wawancara dengan pemilik bagang mengatakan bahwa :

“ bagang adalah sumber pendapatan terbesar saya, saya punya pendapatan ai tapi tidak sebesar bagang. Pendapatan lainnya saya peroleh dari membuka kios-kios kecil untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari”

Ini sejalan dengan yang diucapkan oleh nelayan yang mengatakan bahwa :

“Selain dari tangkapan ikan, kadang saya juga melakukan pekerjaan lain seperti perbaikan alat tangkap atau membantu nelayan lain yang membutuhkan bantuan. Hal ini membantu menambah penghasilan saya”

Sumber pemasukan utama bagi keduanya adalah hasil tangkapan ikan yang dijual. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik bagang kepada nelayan adalah 2:1, di mana pemilik bagang mendapatkan 2 bagian dan nelayan mendapatkan 1 bagian. Pendapatan mereka sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, musim ikan, dan fluktuasi harga ikan. Selain itu, nelayan juga sering menghadapi kendala seperti cuaca buruk dan naiknya harga bahan bakar kapal, yang dapat memengaruhi pendapatan mereka.

Meskipun ada tantangan, baik pemilik bagang maupun nelayan merasa sistem bagi hasil ini cukup adil, meskipun ada harapan untuk peningkatan pendapatan pada musim ikan melimpah. Kedua pihak juga memiliki pendapatan tambahan dari pekerjaan lain, yang membantu menambah penghasilan mereka di luar hasil bagi hasil.

Pengeluaran

Pengeluaran utama yang anda tanggung dalam operasional bagang. Adalah biaya perawatan bagang. Hasil observasi peneliti mendapatkan hasil bahwa operasional bagang semua dianggung

oleh pemilik bagang. Untuk menguji hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik bagang dan mendapatkan hasil bahwa :

“Sebagai pemilik bagang, pengeluaran utama saya adalah biaya perawatan bagang dan fasilitas penangkapan ikan, seperti jaring, perangkap, dan peralatan lainnya. Selain itu, saya juga harus membayar biaya operasional kapal yang digunakan untuk memindahkan hasil tangkapan dari bagang ke darat”

Ini sejalan dengan yang diucapkan oleh nelayan yang bekerja pada bagang yang mengatakan bahwa:

“tidak ada yang saya keluarkan karena semua Pengeluaran dalam penangkapan ikan itu di tanggung pemilik bagang”

Cara pemilik bagang mengelola pengeluaran untuk memastikan keberlanjutan usaha bagang adalah dengan mengefisienkan anggaran yang ada agar tidak mengalami kerugian Hasil wawancara dengan pemilik bagang mengatakan bahwa:

“Saya mengelola pengeluaran itu dengan seefisien mungkin untuk melakukan perawatan. Untuk Pengeluaran tidak terduga biasa itu lampu penanda itu hilang atau rusak, untuk menanganinya yaitu beli baru dengan uang yg memang sudah disiapkan untuk perawatan bagang”

Ini sejalan dengan yang diucapkan oleh nelayan yang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai nelayan tidak memanggong apa-apa dalam aktivitas melaut karena sudah di sediakan oleh pemilik bagang dan saya cuman melakukan melaut saja. Untuk pengeluaran tak terduga sendiri untuk saya tidak ada”

Pengeluaran yang dikeluarkan oleh kedua pihak sangat terkait dengan operasional tangkap ikan dan pemeliharaan alat tangkap serta fasilitas yang digunakan. Pemilik bagang memiliki pengeluaran besar untuk biaya perawatan bagang, peralatan tangkap, dan bahan bakar kapal. Selain itu, biaya tenaga kerja dan pengeluaran terkait izin usaha serta perbaikan infrastruktur juga menjadi beban yang harus ditanggung. Sedangkan nelayan memiliki pengeluaran terkait bahan bakar kapal, perlengkapan tangkap, dan biaya kebutuhan pribadi seperti makan selama melaut. Mereka juga menghadapi biaya tak terduga seperti perbaikan kapal dan alat tangkap yang rusak. Kedua belah pihak juga terpengaruh oleh faktor eksternal seperti cuaca buruk yang bisa memperbesar pengeluaran, meskipun tidak ada pendapatan. Kondisi cuaca yang tidak menentu seringkali menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mengelola biaya operasional sehari-hari.

Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu dan juga bagi kemajuan suatu bangsa. Dalam era yang terus berkembang ini, pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan dan mewujudkan masa depan yang cerah. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan individu dan masyarakat. Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga membantu dalam pembangunan karakter, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan individu, dan menciptakan masyarakat yang lebih maju dan harmonis. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan adalah investasi yang sangat berharga untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Hasil observasi peneliti menemukan bahwa pemilik bagang dan nelayan tidak lulus Sekolah Menengah Atas. Untuk membuktikan hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik bagang yang mengatakan bahwa:

“Saya hanya tamat sekolah menengah pertama (SMP). Setelah itu, saya bekerja di laut sebagai nelayan dan perlahan-lahan saya mulai memiliki bagang sendiri”

Hal ini sejalan dengan yang diucapkan oleh nelayan yang mengatakan bahwa:

“Saya hanya tamat SD. Setelah itu, saya langsung bekerja sebagai nelayan untuk membantu keluarga. Pendidikan saya tidak sampai ke tingkat yang lebih tinggi karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit”

Apakah pendidikan Anda mempengaruhi pekerjaan Anda. Hasil wawancara dengan pemilik bagang mengatakan bahwa :

“Meskipun saya tidak memiliki pendidikan tinggi, saya belajar banyak dari pengalaman langsung. Saya belajar bagaimana mengelola usaha ini dan berdiskusi dengan nelayan yang lebih berpengalaman. Saya juga mengikuti beberapa pelatihan singkat terkait dengan perikanan dan pengelolaan usaha, yang membantu saya dalam menjalankan usaha ini lebih baik”

Senada dengan yang diucapkan oleh nelayan yang mengatakan bahwa :

“Sebenarnya, pendidikan saya tidak terlalu mempengaruhi pekerjaan saya sebagai nelayan. Tetapi saya merasa, jika saya memiliki pendidikan yang lebih baik, saya bisa memahami lebih banyak tentang manajemen usaha, pemasaran, atau teknik baru dalam penangkapan ikan yang lebih efisien. Namun, saya belajar banyak hal dari pengalaman langsung di laut dan dari teman-teman sesama nelayan”

Apakah anda memiliki anak yang sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hasil wawancara dengan pemilik bagang mengatakan bahwa:

Ya, saya memiliki dua anak. Anak pertama saya sedang kuliah di salah satu universitas di kota besar, mengambil jurusan ekonomi. Anak kedua saya sedang menempuh pendidikan di SMA dan berencana melanjutkan kuliah. Saya berusaha memberikan mereka pendidikan yang lebih baik agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil dan tidak seperti saya yang bergantung pada usaha perikanan.

Ini sejalan dengan yang diucapkan oleh nelayan yang mengatakan bahwa:

"Alhamdulillah, anak pertama saya lulus SMA dan sekarang sedang melanjutkan kuliah di universitas negeri. Saya sangat bangga dan berharap anak-anak saya bisa mendapat pekerjaan yang lebih layak dan tidak harus seperti saya bekerja sebagai nelayan seumur hidup"

Kesehatan

Pendapatan dari usaha bagang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anda dan keluarga. Hasil wawancara dengan pemilik bagang mengatakan bahwa:

"Pendapatan saya gunakan untuk biaya kesehatan apa bila anggota keluargaku ada yang sakit dan ditanggung biayanya oleh BPJS"

Senada dengan yang diucapkan oleh nelayan yang mengatakan bahwa:

"Pendapatan saya juga saya siapkan untuk biaya kesehatan tidak terduga walaupun kami sekeluarga juga ditanggung BPJS Kesehatan"

Penilik bagang dan nelayan belum memiliki asuransi kesehatan atau jaminan. Hasil wawancara dengan pemilik bagang mengatakan bahwa:

"Saya mempunyai jaminan kesehatan dari pemerintah yaitu BPJS untuk biayanya kami di sini ditanggung oleh pemerintah"

Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh nelayan yang mengatakan bahwa :

"Ada BPJS kesehatan yang saya miliki dan pembiayaannya masih dari pemerintah"

Kesehatan para nelayan yang bekerja di bagang dipengaruhi oleh kondisi kerja yang berat dan minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan. Sistem bagi hasil turut memengaruhi keputusan mereka untuk mendapatkan perawatan medis, di mana penghasilan yang tidak menentu membuat mereka cenderung menunda berobat jika tangkapan sedang sedikit. Pemilik bagang telah berupaya memberikan perhatian dengan menyediakan kotak P3K dan istirahat yang cukup,

namun masih diperlukan dukungan tambahan, seperti akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan dan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan yang terpenting adalah mendaftarkan mereka ke BPJS kesehatan.

Implementasi Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Dalam Meningkatkan Pendapatan keluarga Di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi Menurut Ekonomi Syariah

Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di Kelurahan Wandoka, Kabupaten Wakatobi, memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian keluarga nelayan. Pola yang diterapkan umumnya menggunakan skema 2:1 hasil tangkapan diberikan kepada nelayan 1 bagian dan 2 bagian kepada pemilik bagang. Skema ini dianggap cukup adil karena mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, dengan nelayan berperan dalam proses penangkapan ikan dan pemilik bagang menyediakan peralatan serta modal.

Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem bagi hasil seperti ini dikenal dengan istilah mudharabah, yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Implementasi sistem ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah fluktuasi hasil tangkapan yang memengaruhi pendapatan nelayan.

Bagaimana pandangan Anda mengenai sistem ini dalam perspektif ekonomi syariah. Hasil wawancara dengan pemilik bagang mengatakan bahwa:

“Dalam ekonomi syariah, sistem bagi hasil seperti ini dikenal sebagai mudharabah, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Prinsip keadilan sangat dijaga, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kami berusaha menerapkan prinsip ini agar berkah bagi semua”

Senada dengan yang diucapkan oleh Nelayan yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya, sistem ini sudah sesuai dengan prinsip syariah. Pembagian hasil didasarkan pada kesepakatan awal, tidak ada yang merasa ditipu atau dirugikan. Semua transparan”

Implementasi sistem bagi hasil antara pemilik bagang dan nelayan di Kelurahan Wandoka dinilai sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya konsep mudharabah. Sistem ini memberikan keadilan dalam pembagian hasil berdasarkan kesepakatan awal dan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan keluarga nelayan, meskipun tantangan seperti hasil tangkapan

yang fluktuatif masih menjadi kendala. Prinsip keadilan dan transparansi yang diterapkan mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan. Sistem ini tidak hanya mendukung peningkatan ekonomi keluarga nelayan tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang dilandasi prinsip saling percaya dan tolong-menolong, sebagaimana dianjurkan dalam ekonomi syariah.

Pembahasan

Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi

Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di Kelurahan Wandoka, Kabupaten Wakatobi, merupakan praktik yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat pesisir. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil ini umumnya menggunakan pola 2:1, di mana 1 bagian hasil tangkapan diberikan kepada nelayan dan 2 kepada pemilik bagang. Pembagian ini didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak, dengan nelayan bertanggung jawab atas proses penangkapan ikan, sedangkan pemilik bagang menyediakan modal berupa alat tangkap dan fasilitas lainnya. Sistem ini dianggap adil oleh kedua belah pihak karena mempertimbangkan risiko dan kontribusi yang berbeda. Pemilik bagang menanggung risiko kerusakan alat dan biaya operasional, sementara nelayan menghadapi tantangan fisik di lapangan, seperti cuaca buruk dan kondisi kerja yang berat.

Dari perspektif ekonomi syariah, praktik ini sejalan dengan prinsip mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memberikan tenaga kerja, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal. Prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Dalam konteks ini, sistem bagi hasil yang diterapkan di Kelurahan Wandoka telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut karena pembagian hasil dilakukan secara transparan dan berdasarkan kesepakatan bersama. Selain itu, praktik ini mencerminkan nilai gotong royong dan saling percaya yang menjadi fondasi utama dalam ekonomi syariah. Dengan adanya sistem ini, pemilik bagang tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga membantu nelayan meningkatkan pendapatannya, sehingga tercipta hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan.

Implementasi sistem bagi hasil ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan keluarga nelayan. Saat hasil tangkapan melimpah, pendapatan mereka meningkat

secara drastis, yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan menabung untuk kebutuhan mendesak. Namun, ketika hasil tangkapan menurun akibat cuaca buruk atau faktor lain, pendapatan mereka juga ikut berkurang. Meskipun sistem ini mampu memberikan penghasilan yang cukup dalam kondisi tertentu, fluktuasi hasil tangkapan menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh nelayan. Hal ini mendorong beberapa nelayan untuk mencari pekerjaan sampingan guna menjaga kestabilan ekonomi keluarga mereka.

Salah satu tantangan utama dalam sistem bagi hasil ini adalah ketidakpastian hasil tangkapan yang sangat bergantung pada kondisi alam dan musim. Selain itu, biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan bagang, dan kebutuhan alat tangkap lainnya juga menjadi beban yang harus diperhitungkan oleh pemilik bagang. Tantangan lainnya adalah minimnya akses nelayan terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, yang secara tidak langsung memengaruhi kualitas hidup mereka. Dalam hal ini, perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah maupun pihak terkait untuk memberikan dukungan yang lebih memadai, seperti bantuan alat tangkap, pelatihan keterampilan tambahan, dan akses permodalan yang berbasis syariah. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, implementasi sistem bagi hasil antara pemilik bagang dan nelayan di Kelurahan Wandoka dinilai sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya konsep mudharabah. Sistem ini memberikan keadilan dalam pembagian hasil berdasarkan kesepakatan awal dan berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan keluarga nelayan, meskipun tantangan seperti hasil tangkapan yang fluktuatif masih menjadi kendala. Prinsip keadilan dan transparansi yang diterapkan mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan. Sistem ini tidak hanya mendukung peningkatan ekonomi keluarga nelayan tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang dilandasi prinsip saling percaya dan tolong-menolong, sebagaimana dianjurkan dalam ekonomi syariah. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak agar sistem ini bisa berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.

Pendapatan Keluarga di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi

Mayoritas keluarga di Kelurahan Wandoka bergantung pada sektor perikanan (45%) dan pertanian (30%). Dari sektor perikanan, penggunaan bagang menjadi metode utama dalam penangkapan ikan. Sistem bagi hasil antara pemilik bagang dan nelayan menjadi faktor penentu utama dalam pembagian pendapatan. Keluarga dengan kepala keluarga berpendidikan minimal

SMA cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan yang hanya lulusan SD atau tidak bersekolah. Pendidikan yang lebih tinggi memberikan peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan formal atau memulai usaha kecil yang lebih terstruktur. Implementasi sistem bagi hasil yang tidak merata antara pemilik bagang dan nelayan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. Pemilik bagang memiliki posisi yang lebih dominan karena mereka menyediakan modal utama untuk operasional bagang, seperti peralatan dan bahan bakar, sementara nelayan hanya mengandalkan tenaga kerja.

Ketergantungan pada sektor primer seperti perikanan dan pertanian membuat pendapatan keluarga sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan fluktuasi pasar. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan membatasi akses terhadap pekerjaan yang lebih stabil dan berpenghasilan tinggi. Akses modal menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan keluarga, namun belum merata di seluruh masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem bagi hasil dalam kegiatan penangkapan ikan dengan bagang menciptakan hubungan ekonomi yang kompleks antara pemilik bagang dan nelayan. Pemilik bagang yang menanggung biaya operasional sering kali memperoleh porsi keuntungan yang lebih besar, sedangkan nelayan yang mengandalkan tenaga kerja cenderung mendapatkan bagian yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan ketimpangan ekonomi yang cukup signifikan di kalangan masyarakat pesisir.

Minimnya akses pasar menyebabkan hasil produksi lokal memiliki nilai jual yang rendah. Dibutuhkan inisiatif untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kualitas produk lokal agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Peningkatan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas transportasi juga akan berperan penting dalam mendukung mobilitas dan distribusi hasil usaha masyarakat

Implementasi Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Dalam Meningkatkan Pendapatan keluarga Di Kelurahan Wandoka Kabupaten Wakatobi Menurut Ekonomi Syariah

Dalam praktiknya, sistem bagi hasil yang diterapkan di Kelurahan Wandoka melibatkan pembagian hasil tangkapan ikan antara nelayan dan pemilik bagang dengan proporsi yang telah disepakati bersama. Biasanya rasionya 2:1 tergantung pada kesepakatan awal yang dibuat oleh

kedua belah pihak. Sistem ini memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memastikan adanya kerja sama yang saling menguntungkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem bagi hasil ini berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan keluarga nelayan. Sebelum adanya sistem ini, banyak nelayan yang hanya mengandalkan hasil tangkapan pribadi yang cenderung tidak menentu. Melalui kerja sama ini, pendapatan mereka menjadi lebih stabil karena adanya jaminan bagi hasil dari tangkapan yang diperoleh, sehingga meningkatkan taraf ekonomi keluarga nelayan secara keseluruhan.

Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari sistem bagi hasil berkontribusi positif terhadap kesejahteraan keluarga nelayan. Dengan pendapatan yang lebih stabil, keluarga nelayan mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan anak, akses layanan kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Dampak ini juga tercermin dalam berkurangnya angka kemiskinan di daerah tersebut, memperkuat fondasi sosial dan ekonomi komunitas nelayan di Kelurahan Wandoka.

Sistem bagi hasil di Kelurahan Wandoka selaras dengan beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah, antara lain:

- a. Pembagian hasil yang proporsional mencerminkan prinsip keadilan, di mana nelayan dan pemilik bagan mendapatkan hak yang seimbang sesuai kontribusi masing-masing. Hal ini mencegah terjadinya eksploitasi dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis;
- b. Proses pembagian hasil dilakukan secara transparan, dengan penghitungan hasil tangkapan yang jelas dan pelaporan yang jujur. Prinsip ini sangat ditekankan dalam ekonomi syariah untuk menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Sistem ini menghindari praktik riba karena keuntungan yang diperoleh bersumber dari hasil kerja sama, bukan dari utang berbunga. Hal ini menjadikan sistem bagi hasil lebih sesuai dengan ajaran syariah.

Sistem bagi hasil yang diterapkan di Kelurahan Wandoka tidak hanya memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga nelayan, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai ekonomi syariah. Keadilan, transparansi, kejujuran, serta penghindaran riba menjadi landasan utama dalam sistem ini, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang adil dan harmonis bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam ekonomi syariah, sistem bagi hasil didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kerjasama. Dua akad yang sering digunakan dalam konteks kerja sama pemilik bagang dan nelayan adalah akad musyarakah dan mudharabah. Musyarakah merujuk pada kerja sama di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan serta risiko. Sementara itu, mudharabah adalah kerja sama di mana satu pihak menyediakan modal (pemilik bagang) dan pihak lain menyediakan tenaga atau keahlian (nelayan), dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan di awal.

Implementasi bagi hasil antara pemilik bagang dan nelayan cenderung menggunakan sistem pembagian hasil tangkapan secara proporsional. Misalnya, setelah hasil tangkapan dijual, pemilik bagang mendapatkan persentase tertentu sebagai pemilik alat tangkap dan modal usaha, sementara nelayan mendapatkan persentase lainnya sebagai imbalan atas tenaga dan keahlian mereka. Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa tantangan seperti kurangnya kesepakatan tertulis yang jelas, dominasi pemilik modal dalam menentukan persentase bagi hasil, serta fluktuasi hasil tangkapan yang berdampak pada pendapatan nelayan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan masih cenderung berpihak pada pemilik modal.

Dalam perspektif ekonomi syariah, implementasi bagi hasil ini harus memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Keberadaan akad yang jelas di awal kerja sama menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari potensi ketidakadilan. Selain itu, transparansi dalam perhitungan hasil tangkapan dan pembagian keuntungan menjadi kunci agar tidak ada pihak yang dirugikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan lapangan terhadap Implementasi Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di Kelurahan Wandoka penelitian yang menyangkut adalah sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di Kelurahan Wandoka, Kabupaten Wakatobi, merupakan praktik yang sudah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat pesisir. Dalam praktiknya, sistem bagi

hasil ini umumnya menggunakan pola 2:1, di mana 1 bagian hasil tangkapan diberikan kepada nelayan dan 2 kepada pemilik bagang.

2. Pendapatan keluarga di kelurahan wandoka meningkat dan dapat menyekolahkan anak mereka hingga perguruan tinggi dan sumber pendapatanutamanya adalah bagi hasil dari bagang.
3. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik bagang dan nelayan sudah sesuai prinsip ekonomi syariah akrena tidak ada unsur penipuan dan sudah disepakati diawal secara bersama-sama.

Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di Kelurahan WandokaKabupaten Wakatobi menurut ekonomi Syariah mendapatkan hasil yang baik dalam pelaksanaanya karena system bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan tidak melenceng dari syariat yang berlaku. Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka mahasiswa harus mampu berperan penting dalam memberikan pemahanam tentang pentingnya system bagi hasil yang adil dan sesuai dengan ajaran dan syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Azwar, S. (2017). *Metodologi penelitian psikologi. Pustaka Pelajar*.
- Bawolye, N., Tambani, G. O., & Manoppo, V. E. N. (2019). Peran Istri Nelayan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Kelurahan Pasirpanjang Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. *Akulturas: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 7(2), 1373–1382.
- Danim, S. (2002). *Menjadi peneliti kualitatif*. Bandung: pustaka setia.
- Darwin, M., Mamondol, M. R., Sormin, S. A., Nurhayati, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., Adnyana, I. M. D. M., Prasetyo, B., Vianitati, P., & Gebang, A. A. (2021). *Metode penelitian pendekatan kuantitatif*. Media Sains Indonesia.
- Hadi, S. (2001). *metodologi research jilid II. Yogyakarta: Andi Offset*.
- Karim, A., & Islatn, E. (2003). *Suatu Kajian Kontemporer Jakarta*. Gema Insani Press.

- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Multazam, S. (2018). Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse Seine) Di Ppi Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. *Universitas Hasanuddin*.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 271–287.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 74.